



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**NOMOR : 841 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )**

**PADA LEMBAGA KB " HALELUYA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, objektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB " HALELUYA " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB " HALELUYA " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Kelompok Bermain ( KB )**;
  - c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara KB " HALELUYA " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
  4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
  9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: KB " HALELUYA "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain ( KB )
Tahap	: B ( Lanjutan )
Alamat	: Jalan Taebenu R.T.06/RW.03
No. Telp/HP	: 081 337 693 025
Kelurahan	: Liliba
Kecamatan	: Oebobo
Kota	: Kupang
Pemilik	: Gereja Pentakosta di Indonesia
Pemimpin Penyelenggara	: Pdt. Sostenes Beis

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 31 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2022.


**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 31 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
- Camat Oebobo
- Lurah Liliba
- Yang bersangkutan.
- Arsip.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**IJIN OPERASIONAL**

No. 841 / Disdikbud. 161/073.3/ PAUDNI/ 2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola KB "HALELUYA" Nomer :017/ PHLV/2019 ,Tanggal : 22 Mei 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

Nama Lembaga : KB "HALELUYA"  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain ( KB )  
Tahap : B ( Lanjutan )  
Alamat : Jalan Taebenu RT.06/RW.03  
Kelurahan : Liliba  
Kecamatan : Oebobo  
Pemilik : Gereja Pentakost di Indonesia  
Pemimpin/Penyelenggara : Pdt. Sostenes Beis

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal ,31 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2022.


3. Penyelenggara Wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undang yang berlaku
- 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional Ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 31 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Oebobo
4. Lurah Liliba
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.